



BUPATI BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR **9** TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM HALO DOKTER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang : a. bahwa kesehatan memiliki peran penting yang dapat mendukung aspek pembangunan di daerah, sehingga indicator kesehatan seringkali digunakan sebagai ukuran kemajuan pembangunan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia;
- b. bahwa sehubungan adanya penyesuaian kembali terhadap persyaratan administrasi seleksi penerimaan Perawat Desa dan Bidan Desa, Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Halo Dokter, perlu diubah;
- c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum terhadap perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Halo Dokter, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Halo Dokter;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Halo Dokter (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2022 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM HALO DOKTER.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Halo Dokter (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2022 Nomor 28), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf d diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Dinas Kesehatan mengumumkan seleksi penerimaan Perawat Desa dan Bidan Desa melalui media cetak dan elektronik untuk kebutuhan Program Satu Bidan dan Perawat dalam Satu Desa.
- (2) Seleksi penerimaan Perawat Desa dan Bidan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk Daerah, bukan keterangan domisili;
 - b. fotokopi Ijazah terakhir pendidikan Bidan dan Perawat minimal DIII Kebidanan atau DIII Keperawatan dan Transkrip Nilai dengan IPK 2,75;
 - c. wajib memiliki STR yang masih berlaku, surat keterangan perpanjangan pengurusan STR;
 - d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan surat keterangan berbadan sehat dari dokter Puskesmas atau rumah sakit;
 - e. pas foto terbaru pakaian Ikatan Bidan Indonesia latar merah bagi Bidan dan Pakaian Perawat Putih Bagi Perawat, ukuran 4 x 6 sebanyak 4 (empat) lembar;
 - f. surat pernyataan tentang tidak sedang terikat perjanjian kontrak Kerja dengan instansi/lembaga pemerintah/swasta dan tidak berkedudukan sebagai PNS, PTT dan lain-lain;
 - g. surat pernyataan kesiapan tinggal di desa tempat bertugas;
 - h. bersedia ditempatkan di desa dengan kontrak 1 (satu) tahun; dan
 - i. map snalhecter Bidan warna hijau dan Perawat warna biru.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Seleksi penerimaan Perawat Desa dan Bidan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diprioritaskan tenaga Bidan dan Perawat yang berdomisili di Desa atau mengabdikan di wilayah kerja Puskesmas setempat.
- (2) Dalam hal penerimaan Perawat Desa dan Bidan Desa yang sumber anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), Bidan Desa dan Perawat Desa wajib memiliki rekomendasi atau Surat Keputusan Kepala Desa dari Kepala Desa dengan ketentuan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (3) Surat Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat tentang pengangkatan Bidan Desa/Perawat Desa dalam Program Halo Dokter yang ditandatangani oleh Kepala Desa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 22-5-2023

BUPATI BUTON UTARA,



MUHAMMAD RIDWAN ZAKARIAH

Diundangkan di Buranga
pada tanggal 22-5-2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA,



MUHAMMAD HARDHY MUSLIM

PARAF KOORDINASI			
No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	MULIANA	PLH. SEKDA	
2.	Mansur	A.F.I	
3.	Mardian	Kbg. Hukum	
4.	Zanudo	Plt. Kasub	

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2023 NOMOR